



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN SIAK**

Nomor : 277 /KPTS/2022

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS BANGSA**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa Nomor: 421.1/06/TK-TB/VIII/2022 Tanggal 05 Agustus 2022 Atas Nama Desi Meliana, S. Pd Selaku Kepala Sekolah.

**MEMUTUSKAN**


- Memberikan : Nama Satuan Pendidikan : TK Tunas Bangsa  
Izin Kepada : Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Swasta  
Alamat : Jl. Raya KM. 15 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang  
Tanggal Berdiri : 13 Mei 2022  
Nama Kepala Sekolah : Desi Meliana, S. Pd

- Ketentuan : 1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.  
2. Dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak terbitnya Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.  
3. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan Pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan Satuan Pendidikan lainnya.

5. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
6. Izin ini berlaku efektif hingga 06 September 2023 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Satuan Pendidikan menyampaikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
8. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal 06 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Siak



**H. MAHADAR, S. Pd, MM**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19730512 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Tualang
2. Korwilcam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang